



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ir.WIJAYA IMAM SANTOSA bin MARJONO;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tgl. Lahir : 50 tahun/1 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Candi Kalasan Selatan IV, Kavling 990 RT 006 RW 11
Kelurahan Kali Pancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Mantan Kepala Divisi
Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk Wilayah Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku;

Terdakwa **ditahan** di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 17 Februari 2015;
2. Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan 29 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 4 April 2015;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan 4 Mei 2015;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan 3 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan 6 Juni 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Juni 2015 s/d 5 Agustus 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d 4 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 5 September 2015 s/d 4 Oktober 2015;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan tingkat banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar **tidak didampingi oleh Penasihat Hukum**, tetapi pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar didampingi Penasihat Hukumnya, EDY HARTAKA, S.H., PANDE SUGIARTHA, S.H. dan AGUS SUJOKO, S.H.;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 September 2015 Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa di persidangan tingkat pertama dengan **dakwaan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono yang menjabat sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor 014-6/034 tanggal 1 April 2008 sekaligus bertindak sebagai penerima kuasa khusus PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk mewakili perseroan di Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku berdasarkan akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Wasito, SH Nomor 78 tanggal 19 Agustus 2008, bersama-sama dengan saksi Setyawan Boedi Prasodjo dan saksi I Gusti Ayu Ngurah Sri Andayani yang masing masing menjabat selaku Staf Bagian Keuangan Kantor Divisi Konstruksi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk pada hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti antara bulan Pebruari 2009 sampai dengan Bulan Maret 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di kantor Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk di jalan Merdeka VIII Nomor 6 Denpasar, di Kantor Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk di jalan Hayam Wuruk Nomor 130 Denpasar, di Kantor Bank Mandiri Denpasar Veteran di jalan Veteran Nomor 1 Denpasar atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-49910.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Pasal 22 antara lain mengatur tentang Susunan Pemegang Saham Perseroan, adalah sebagai berikut :
 - a. Negara Republik Indonesia, sebanyak 918.680.000 (sembilan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) atau seluruhnya Rp 91.868.000.000,- (sembilan puluh satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - b. Masyarakat, sebanyak 882.640.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 88.264.000.000,- (delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor 014-6/034 tanggal 1 April 2008, terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono ditugaskan menjabat sebagai Head of Construction VII Division (Kepala Konstruksi Divisi VII) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang meliputi Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor : 014-6/079 tanggal 18 Juni 2009 berikut lampirannya, terdakwa Ir. Wijaya Imam Santoso Bin Marjono dalam jabatannya tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - 1. Tugas Pokok (Main Objective) memimpin dan mengarahkan seluruh aktifitas operasional divisi melalui penciptaan iklim kerja yang kondusif dan kesisteman serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar tercapai kinerja yang optimal sebagaimana ditetapkan;
 - 2. Tugas Khusus (Specific Accountabilities) antara lain :
 - a. Memimpin dan mengarahkan seluruh aktifitas operasional divisi, meliputi marketing, produksi, financial dan SDM serta aktifitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung lainnya, agar seluruh proses bisnis dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;

- b. Mengkonsolidasi dan mengelola seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh divisi, baik sumber daya manusia, teknologi dan pengetahuan, melalui penciptaan iklim kerja yang kondusif dan mendukung fungsi manajemen demi tercapainya sasaran kerja;
- c. Memimpin dan mengarahkan proses penciptaan nilai dan etika kerja serta perumusan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- d. Memimpin dan mengkoordinasikan proses evaluasi dan operasional kerja serta melakukan penyempurnaan rencana kerja dan penyesuaian;

3. Tugas Umum (Generic Accountabilities) antara lain :

- a. Mengkoordinir penyusunan dan review terhadap Rencana Kerja Strategis dan Anggaran Divisi/Departemen untuk satu tahun (RKAP) dan lima tahun kedepan (RJP);
 - b. Mengkoordinir dan menjamin pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di lingkungan kerja Divisi/Departemen;
 - c. Memantau dan review kinerja divisi/Departemen secara berkala dengan menggunakan serangkaian ukuran/ratio yang sudah diidentifikasi dan ditetapkan sebelumnya dalam RKAP dan RJP perusahaan;
 - d. Mengkoordinasikan, memantau dan turut mempersiapkan penyusunan laporan kepada Direktur terkait secara periodik atas semua kegiatan dan hasil kinerja di divisi/departemen;
- Bahwa untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi selaku Head Of Construction VII Division/Kepala Divisi Konstruksi VII tersebut, Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk memberikan kewenangan kepada terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono melalui Surat Kuasa Khusus sebagaimana tertera dalam Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Wasito, SH Nomor 78 tanggal 19 Agustus 2008, untuk bertindak mewakili perseroan di Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku dengan Domisili di Denpasar sehingga sebagai penerima kuasa terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjono diberi hak mewakili Direksi Perseroan dalam hal-hal antara lain :
Melakukan penguasaan dan mengadakan pencatatan/pembukuan uang kas, mengeluarkan/menerbitkan tagihan-tagihan/invoice, menerima pembayaran-pembayaran dan memberikan tanda penerimaan untuk pembayaran-pembayaran yang diterimanya, melakukan pembayaran-pembayaran dan untuk itu meminta tanda penerimaan/kwitansi, membuka rekening giro pada Bank, memasukan uang pada Bank, menggunakan uang-uang yang dititipkan pada Bank, dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Cheque, Bilyet Giro, dan tanda-tanda penerimaan lainnya;

- Bahwa dalam melaksanakan kewenangan untuk membuka Rekening Giro pada Bank, memasukan uang pada Bank, menggunakan uang-uang yang dititipkan pada Bank, dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Cheque, Bilyet Giro, dan tanda-tanda penerimaan lainnya, sesuai dengan akta notaris tersebut dan keputusan direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penerima Kuasa tanpa ijin tertulis dari Pemberi Kuasa tidak berhak untuk menjual/ mengasingkan atau membebani dengan hak jaminan atau hak kebendaan barang-barang yang terdaftar (tetap) milik perseroan, meminjam atau meminjamkan uang dan/atau barang-barang untuk atau yang dimiliki oleh perseroan”. (akta notaris paragraf kedua halaman 5);
 - b. Apabila dalam melaksanakan kewenangan dan kuasa sebagaimana tersebut diatas menimbulkan akibat hukum maka yang bertanggung jawab adalah head of constrution VII division PT adhi karya (persero) Tbk. Baik dimuka atau diluar pengadilan” (akta notaris paragraf kelima halaman 4);
 - c. Pembukaan rekening dan fasilitas Bank lainnya selain Bank Persepsi harus seijin tertulis dari Direksi dan hanya digunakan untuk mendukung kegiatan operasi proyek” (dasar Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor : 014-6/003 tanggal 22 Januari 2008);
 - d. Adkeu Proyek harus membuka rekening bank atas nama Proyek pada bank yang terdekat dengan lokasi proyek, khusus untuk menampung pengiriman dana/Kaspel yang telah disetujui oleh Kepala Divisi. Buku Cek/BG atau buku tabungan dipegang oleh Adkeu proyek. Setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dan pengeluaran bank harus disetujui oleh Kepala Proyek dan dilakukan rekonsiliasi atas saldo bank setiap akhir periode". (dasar Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor: 014-6/072 tentang pertanggungjawaban loonstaat (biaya proyek) melalui proyek PT. Adhi Karya, Tbk tanggal 27 Mei 2009 bagian A poin 5);

- Bahwa terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono tanpa mendapatkan ijin sebelumnya dari Direksi, telah membuka beberapa rekening bank yaitu : Bank BNI Cabang Jakarta Pusat Nomor Rekening 0184461450 atas nama Ir. Wijaya Imam Santosa, Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor Rekening 000082812538 atas nama Ir. Wijaya Imam Santosa, Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Thamrin atas nama Wijaya I.S. QQ DSDP ICB-1-Nomor Rekening 857059111, Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Thamrin atas nama Wijaya I.S. QQ EINRIP-Nomor Rekening 850032250 dengan mengatasnamakan pribadi atau tersamar dengan QQ nama proyek, dan selanjutnya secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk, telah menggunakan dana proyek PT Adhi Karya (Persero) Tbk tersebut untuk keperluan yang menyimpang dari kegiatan proyek, yaitu menggunakan uang tersebut untuk keperluan memperkaya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono sendiri atau orang lain dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa memerintahkan kepada saksi I Gusti Ayu Ngurah Sri Andayani selaku Kasir Kantor Divisi Konstruksi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk di Denpasar untuk memberikan uang hasil klaim asuransi CAR (construction all risk) kegiatan/proyek yang dilakukan perusahaan berjumlah Rp 907.367.603,61 (Sembilan ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah enam puluh satu sen) yang berasal dari beberapa proyek kepada terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono, padahal uang tersebut seharusnya menjadi hak Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan cara memasukan ke rekening pribadi terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono di Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor Rekening 000082812538, dengan rincian :
 - 1) Pada tanggal 29 Mei 2009 dari dana CAR Polis Nomor 07.00.40.08.00006/04.08.005 atas nama PT Adi Karya (persero) Tbk-Eastern Indonesia Region Transportation Project-Bukapiting-Apui EIPB-104 Package, Kab. Alor NTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Date of lose 8 Februari 2009 sebesar Rp 248.310.000,00 (Dua ratus Empat puluh Delapan juta Tiga ratus Sepuluh ribu rupiah);

2) Pada tanggal 10 Juni 2009 dari dana CAR claim of PT Adhi Karya and PT Yala Persada Angkasa Joint Operation Contruction of Road Kobisonta-Bula Package (EIB-170) Banggol-Bula, Seram Island Policy number : 07.00.40.08.00015/12.08.0001, dated of lose 5th February 2009 sebesar Rp 158.911.000,00 (Seratus Lima puluh Delapan juta Sembilan ratus Sebelas ribu rupiah);

3) Pada tanggal 24 Juli 2009 dari dana CAR Polis Nomor 07.00.40.08.00006/04.08.0005 atas nama PT Adhi Karya (persero) Tbk-Eastern Indonesia Region Transportation Project-Bukapiting-Apui EIPB-104 Package, Kab Alor NTT sebesar Rp 500.146.603,61 (Lima ratus juta Seratus Empat puluh Enam ribu Enam ratus Tiga rupiah Enam puluh Satu sen);

2. Bahwa, selain itu dalam rekening Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor 00082812538 atas nama Ir. Wijaya Imam Santosa juga telah digunakan terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono untuk menerima setoran-setoran uang yang berasal dari anggaran proyek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tanpa sepengetahuan dan ijin direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk termasuk Klaim Asuransi Jasa Raharja Putra dengan transaksi sejak 18 Pebruari 2009 sampai dengan berakhirnya masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan jumlah transaksi Rp 4.106.685.000,- (empat milyar seratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang yang berasal dari polis asuransi CAR (construction all risk) dan setoran proyek-proyek yang tercakup dalam ruang lingkup tugas terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono pada Divisi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk terkumpul pada rekening Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor 00082812538, selanjutnya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menggunakan uang tersebut untuk kepentingan diri pribadinya sendiri, yaitu :

- a. Ditempatkan pada simpanan Deposito pada Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor DF 12819593533651 tanggal 19 Pebruari 2009 atas nama Wijaya Imam Santosa sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);

- b. Ditempatkan pada simpanan Deposito pada Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor Rekening Deposito 3508159138 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 atas nama Wijaya Imam Santosa sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu miliar Lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono, secara melawan hukum tanpa ada ijin tertulis dari direksi selaku pemberi kuasa telah menggunakan dana operasional proyek yang dimiliki oleh perseroan bukan untuk proyek namun untuk dimiliki terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono yang terdapat dalam rekening Komite Manajemen Jo EINRIP Bank Mandiri Nomor Rekening 145-00-0717123-0 seluruhnya sebesar Rp 7.345.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menandatangani Cek pencairan yang dananya bersumber dari Rekening Komite Manajemen Joint Operation EINRIP pada Bank Mandiri Rekening Nomor : 145-00-0717123-0 masing-masing :
 - a. Cek Nomor : ES 827478 tanggal 29 Desember 2009 sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Cek Nomor : ES 827477 tanggal 29 Desember 2009 sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - c. Cek Nomor ; ES 827476 tanggal 29 Desember 2009 sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Selanjutnya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santoso Bin Marjono memerintahkan saksi Setyawan Boedi Prasodjo, untuk mencairkan ketiga lembar cek tersebut seluruhnya senilai Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Denpasar Veteran di Jalan Veteran Nomor 1 Denpasar, untuk selanjutnya uang hasil pencairan cek tersebut disetorkan oleh Saksi Setyawan Boedi Prasodjo ke dalam rekening terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa pada Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 085.003.2250 sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan langsung secara tunai kepada terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono;

- Bahwa selain itu, terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono secara melawan hukum tanpa ada ijin tertulis dari direksi selaku pemberi kuasa telah menggunakan dana operasional proyek yang dimiliki oleh perseroan bukan untuk proyek yang dananya bersumber dari Rekening Komite Manajemen Joint Operation EINRIP pada Bank Mandiri Denpasar Veteran Rekening Nomor : 145-00-0717123-0 dengan cara Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono pada tanggal 11 Januari 2010 telah menandatangani 3 (tiga) lembar Cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dananya bersumber dari Rekening Komite Manajemen Joint Operation EINRIP pada Bank Mandiri Rekening Nomor : 145-00-0717123-0 masing-masing sejumlah :

- a. Selebar cek senilai Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- b. Selebar cek senilai Rp 1.548.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- c. Selebar cek senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

atau jumlah seluruhnya senilai Rp 1.845.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2010, terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menyetorkan uang dari Rekening Komite Manajemen Joint Operation EINRIP pada Bank Mandiri Rekening Nomor : 145-00-0717123-0 tersebut kepada rekening ADHI KARYA EPC-KSOT di Bank Mandiri Faletahan Jakarta dengan Nomor Rekening 126-00-0516739 berturut-turut beberapa kali seluruhnya sejumlah Rp 4.410.000.000,- (Empat miliar Empat ratus Sepuluh juta rupiah) dengan maksud dan pertimbangan untuk keamanan. Setelah itu pada tanggal 12 Januari 2010 terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menarik kembali uang tersebut secara tunai menggunakan cek yang dicairkan oleh saksi Arsi Kusumaningsih, yaitu selebar cek Nomor : 632661 senilai Rp 1.845.000.000,- (Satu miliar Delapan ratus Empat Puluh Lima juta rupiah) dan selebar cek Nomor EQ 632660 senilai Rp 2.565.000.000,- (Dua miliar Lima ratus Enam puluh Lima juta rupiah) dan selanjutnya uang sebesar Rp 4.410.000.000,- (Empat miliar Empat ratus Sepuluh juta rupiah) tersebut langsung diserahkan saksi Arsi Kusumaningsih kepada terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menggunakan uang sebesar Rp. 4.410.000.000,- (Empat miliar Empat ratus Sepuluh juta rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono bersama-sama dengan Saksi Setyawan Boedi Prasodjo dan saksi I Gusti Ayu Ngurah Sri Andayani telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 12.359.052.603,61 (Dua belas milyar Tiga ratus Lima puluh Sembilan juta Lima puluh Dua ribu Enam ratus Tiga rupiah koma Enam puluh Satu sen), sesuai Laporan Hasil Audit Khusus Satuan Pengawasan Internal PT Adhi Karya (persero) Tbk Nomor 018-SPI/2014 tanggal 2 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono bersama-sama dengan Saksi Setyawan Boedi Prasodjo dan saksi I Gusti Ayu Ngurah Sri Andayani tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono yang menjabat sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor 014-6/034 tanggal 1 April 2008 sekaligus bertindak sebagai penerima kuasa khusus PT Adhi Karya (persero) Tbk untuk mewakili perseroan di Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku berdasarkan akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Wasito, SH Nomor 78 tanggal 19 Agustus 2008, bersama-sama dengan saksi Setyawan Boedi Prasodjo dan saksi I Gusti Ayu Ngurah Sri Andayani yang masing-masing menjabat selaku Staf Bagian Keuangan Kantor Divisi Konstruksi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara bulan Pebruari 2009 sampai dengan Bulan Maret 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di kantor Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk di jalan Merdeka VIII Nomor 6 Denpasar, di Kantor Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk di jalan Hayam Wuruk Nomor 130 Denpasar, di Kantor Bank Mandiri Denpasar Veteran di jalan Veteran Nomor 1 Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-49910.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Pasal 22 antara lain mengatur tentang Susunan Pemegang Saham Perseroan, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Negara Republik Indonesia, sebanyak 918.680.000 (sembilan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) atau seluruhnya Rp. 91.868.000.000,- (sembilan puluh satu milyar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- b. Masyarakat, sebanyak 882.640.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 88.264.000.000,- (delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor 014-6/034 tanggal 1 April 2008, terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono ditugaskan menjabat sebagai Head of Construction VII Division (Kepala Konstruksi Divisi VII) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang meliputi Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor : 014-6/079 tanggal 18 Juni 2009 berikut lampirannya, terdakwa Ir. Wijaya Imam Santoso bin Marjono dalam jabatannya tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 1. Tugas Pokok (Main Objective) memimpin dan mengarahkan seluruh aktifitas operasional divisi melalui penciptaan iklim kerja yang kondusif dan kesisteman serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar tercapai kinerja yang optimal sebagaimana ditetapkan;
 2. Tugas Khusus (Specific Accountabilities) antara lain :
 - a. Memimpin dan mengarahkan seluruh aktifitas operasional divisi, meliputi marketing, produksi, financial dan SDM serta aktifitas pendukung lainnya, agar seluruh proses bisnis dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
 - b. Mengkonsolidasi dan mengelola seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh divisi, baik sumber daya manusia, teknologi dan pengetahuan, melalui penciptaan iklim kerja yang kondusif dan mendukung fungsi manajemen demi tercapainya sasaran kerja;
 - c. Memimpin dan mengarahkan proses penciptaan nilai dan etika kerja serta perumusan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
 - d. Memimpin dan mengkoordinasikan proses evaluasi dan operasional kerja serta melakukan penyempurnaan rencana kerja dan penyesuaian;
 3. Tugas Umum (Generic Accountabilities) antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengkoordinir penyusunan dan review terhadap Rencana Kerja Strategis dan Anggaran Divisi / Departemen untuk satu tahun (RKAP) dan lima tahun kedepan (RJP);
 - b. Mengkoordinir dan menjamin pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Govenance) di lingkungan kerja Divisi/ Departemen;
 - c. Memantau dan review kinerja divisi/ Departemen secara berkala dengan menggunakan serangkaian ukuran/ratio yang sudah diidentifikasi dan ditetapkan sebelumnya dalam RKAP dan RJP perusahaan;
 - d. Mengkoordinasikan, memantau dan turut mempersiapkan penyusunan laporan kepada Direktur terkait secara periodik atas semua kegiatan dan hasil kinerja di divisi/departemen;
- Bahwa untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi selaku Head Of Construction VII Division/Kepala Divisi Konstruksi VII tersebut, Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk memberikan kewenangan kepada terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono melalui Surat Kuasa Khusus sebagaimana tertera dalam Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Wasito, SH Nomor 78 tanggal 19 Agustus 2008, untuk bertindak mewakili perseroaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku dengan Domisili di Denpasar sehingga sebagai penerima kuasa terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono diberi hak mewakili Direksi Perseroan dalam hal- hal antara lain :
“Melakukan penguasaan dan mengadakan pencatatan/pembukuan uang kas, mengeluarkan/menerbitkan tagihan- tagihan/invoice, menerima pembayaran-pembayaran dan memberikan tanda penerimaan untuk pembayaran-pembayaran yang diterimya, melakukan pembayaran-pembayaran dan untuk itu meminta tanda penerimaan/kwitansi, membuka rekening giro pada Bank, memasukan uang pada Bank, menggunakan uang-uang yang dititipkan pada Bank, dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Cheque, Bilyet Giro, dan tanda-tanda penerimaan lainnya;
 - Bahwa dalam melaksanakan kewenannngan untuk membuka Rekening Giro pada Bank, memasukan uang pada bank, menggunakan uang-uang yang dititipkan pada Bank, dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Cheque, Bilyet Giro, dan tanda-tanda penerimaan lainnya, sesuai dengan akta notaris tersebut dan keputusan direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerima Kuasa tanpa ijin tertulis dari Pemberi Kuasa tidak berhak untuk menjual/mengasingkan atau membebani dengan hak jaminan atau hak kebendaan barang-barang yang terdaftar (tetap) milik perseroan, meminjam atau meminjamkan uang dan/atau barang-barang untuk atau yang dimiliki oleh perseroan". (akta notaris paragraf kedua halaman 5);
- b. Apabila dalam melaksanakan kewenangan dan kuasa sebagaimana tersebut diatas menimbulkan akibat hukum maka yang bertanggung jawab adalah head of constrution VII division PT Adhi Karya (Persero) Tbk. baik dimuka atau diluar pengadilan" (akta notaris paragraf kelima halaman 4);
- c. Pembukaan rekening dan fasilitas Bank lainnya selain Bank Persepsi harus seijin tertulis dari Direksi dan hanya digunakan untuk mendukung kegiatan operasi proyek" (dasar Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor : 014-6/003 tanggal 22 Januari 2008);
- d. Adkeu Proyek harus membuka rekening bank atas nama proyek pada bank yang terdekat dengan lokasi proyek, khusus untuk menampung pengiriman dana/Kaspel yang telah disetujui oleh Kepala Divisi. Buku Cek/BG atau buku tabungan dipegang oleh Adkeu proyek. Setiap penerimaan dan pengeluaran bank harus disetujui oleh Kepala Proyek dan dilakukan rekonsiliasi atas saldo bank setiap akhir periode" .(dasar Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor: 014-6/072 tentang pertanggungjawaban loonstaat (biaya proyek) melalui proyek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tanggal 27 Mei 2009 bagian A poin 5);
- Bahwa terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono tanpa mendapatkan ijin sebelumnya dari Direksi, telah membuka beberapa rekening bank yaitu : Bank BNI Cabang Jakarta Pusat No Rek. 0184461450 atas nama Ir. Wijaya Imam Santosa, Bank Danamon Indonesia Denpasar Hayam Wuruk Nomor Rekening 000082812538 atas nama Ir. Wijaya Imam Santosa, Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Thamrin atas nama Wijaya I.S. QQ DSDP ICB-1-Rekening Nomor 857059111, Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Thamrin atas nama Wijaya I.S. QQ EINRIP-Rekeing Nomor 850032250 dengan mengatasnamakan pribadi atau tersamar dengan QQ nama proyek, dan selanjutnya terdakwa sengaja menyalahgunakan wewenang, sarana atau kesempatan karena kedudukan atau jabatan terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono sebagai Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk tanpa sepengetahuan dan seijin direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk, telah menyalahgunakan dana proyek PT Adhi Karya (Persero) Tbk tersebut untuk keperluan yang menyimpang dari kegiatan proyek, yaitu menggunakan uang tersebut untuk keperluan menguntungkan terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono sendiri atau orang lain dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa memerintahkan kepada saksi I Gusti Ayu Ngurah Sri Andayani selaku Kasir Kantor Divisi Konstruksi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk untuk memberikan uang hasil klaim asuransi CAR (construction all risk) kegiatan /proyek yang dilakukan perusahaan berjumlah Rp. 907.367.603,61 (Sembilan ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah enam puluh satu sen) yang berasal dari beberapa proyek kepada terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono, padahal uang tersebut seharusnya menjadi hak Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan cara memasukan ke rekening pribadi terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono di Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Rekening Nomor 000082812538, dengan rincian :
 - 1) Pada tanggal 29 Mei 2009 dari dana CAR Polis Nomor 07.00.40.08.00006/04.08.005 atas nama PT Adi Karya (persero) Tbk-Eastern Indonesia Region Transportation Project-Bukapiting-Apui EIPB-104 Package, Kab Alor NTT Date of lose 8 Februari 2009 sebesar Rp. 248.310.000,00 (Dua ratus Empat puluh Delapan juta Tigaratus Sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Pada tanggal 10 Juni 2009 dari dana CAR claim of PT Adhi Karya and PT Yala Persada Angkasa Joint Operation Contruction of Road Kobisonta-Bula Package (EIB-170) Banggol-Bula, Seram island Policy number : 07.00.40.08.00015/12.08.0001, dated of lose 5th February 2009 sebesar Rp. 158.911.000,00 (Seratus Lima puluh delapan juta Sembilan ratus Sebelas ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 24 Juli 2009 dari dana CAR Polis Nomor 07.00.40.08.00006/04.08.0005 atas nama PT Adhi Karya (Persero) Tbk-Eastern Indonesia Region Transportation Project-Bukapiting-Apui EIPB-104 Package, Kab Alor NTT. Sebesar RP. 500.146.603,61 (lima ratus juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah enam puluh satu sen);
2. Bahwa, selain itu dalam rekening Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor 00082812538 atas nama Ir. Wijaya Imam Santosa juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono untuk menerima setoran-setoran uang yang berasal dari anggaran proyek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tanpa sepengetahuan dan ijin direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk termasuk Klaim Asuransi Jasa Raharja Putra dengan transaksi sejak 18 Pebruari 2009 sampai dengan berakhirnya masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan jumlah transaksi Rp. 4.106.685.000,- (empat milyar seratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang yang berasal dari polis asuransi CAR (construction all risk) dan setoran proyek-proyek yang tercakup dalam ruang lingkup tugas terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono pada Divisi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk terkumpul pada rekening Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor 00082812538, selanjutnya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menggunakan uang tersebut untuk kepentingan diri pribadinya sendiri, yaitu :
 - a. Ditempatkan pada simpanan Deposito pada Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor DF 12819593533651 tanggal 19 Pebruari 2009 atas nama Wijaya Imam Santosa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);
 - b. Ditempatkan pada simpanan Deposito pada Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor Rekening Deposito 3508159138 tanggal 30 Desember 2009 atas nama Wijaya Imam Santosa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono, dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan/kedudukan sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII tanpa ada ijin tertulis dari direksi selaku pemberi kuasa telah menggunakan dana operasional proyek yang dimiliki oleh perseroan bukan untuk proyek namun untuk dimiliki terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono yang terdapat dalam rekening Komite Manajemen Jo EINRIP Bank Mandiri Rekening Nomor 145-00-0717123-0 seluruhnya sebesar Rp. 7.345.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menandatangani Cek pencairan yang dananya bersumber dari Rekening Komite Manajemen Joint Operation EINRIP pada Bank Mandiri Rekening Nomor : 145-00-0717123-0 masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Cek Nomor : ES 827478 tanggal 29 Desember 2009 sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Cek Nomor : ES 827477 tanggal 29 Desember 2009 sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- c. Cek Nomor ; ES 827476 tanggal 29 Desember 2009 sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Selanjutnya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santoso bin Marjono memerintahkan saksi Setyawan Boedi Prasodjo, untuk mencairkan ketiga lembar cek tersebut seluruhnya senilai Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Denpasar Veteran Jalan Veteran Nomor 1 Denpasar, untuk selanjutnya uang hasil pencairan cek tersebut disetorkan oleh Saksi Setyawan Boedi Prasodjo ke dalam rekening terdakwa Wijaya Imam Santosa pada Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 085.003.2250 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan langsung secara tunai kepada terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono;

- Bahwa selain itu, terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan/kedudukan sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk tanpa ada ijin tertulis dari direksi selaku pemberi kuasa telah menggunakan dana operasional proyek yang dimiliki oleh perseroan bukan untuk proyek yang dananya bersumber dari Rekening Komite Manajemen Joint Operation EINRIP pada Bank Mandiri Rekening Nomor : 145-00-0717123-0 dengan cara Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono pada tanggal 11 Januari 2010 telah menandatangani 3 (tiga) lembar Cek yang dananya bersumber dari Rekening Komite Manajemen Joint Operation EINRIP pada Bank Mandiri Rekening Nomor : 145-00-0717123-0 masing-masing sejumlah :
 - a. Selembar cek senilai Rp 97.000.000,- (Semabilan puluh Tujuh juta rupiah);
 - b. Selembar cek senilai Rp 1.548.000.000,- (Satu miliar Lima ratus Empat puluh Delapan juta rupiah);
 - c. Selembar cek senilai Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) atau jumlah seluruhnya senilai Rp 1.845.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2010, terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menyetorkan uang dari Rekening Komite Manajemen Joint



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operation EINRIP pada Bank Mandiri Rekening Nomor : 145-00-0717123-0 tersebut kepada rekening ADHI KARYA EPC-KSOT di Bank Mandiri Faletahan Jakarta dengan Nomor Rekening 126-00-0516739 berturut-turut beberapa kali seluruhnya sejumlah Rp 4.410.000.000,- (Empat miliar Empat ratus Sepuluh juta rupiah) dengan maksud dan pertimbangan untuk keamanan. Setelah itu pada tanggal 12 Januari 2010 terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menarik kembali uang tersebut secara tunai menggunakan cek yang dicairkan oleh saksi Arsi Kusumaningsih, yaitu selebar cek Nomor : 632661 senilai Rp 1.845.000.000,- (Satu miliar Delapan ratus Empat puluh Lima juta rupiah) dan selebar cek Nomor EQ 632660 senilai Rp 2.565.000.000,- (Dua miliar Lima ratus Enam puluh Lima juta rupiah) dan selanjutnya uang sebesar Rp 4.410.000.000,- (Empat miliar Empat ratus Sepuluh juta rupiah) tersebut langsung diserahkan saksi Arsi Kusumaningsih kepada terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menggunakan uang sebesar Rp 4.410.000.000,- (Empat miliar Empat ratus Sepuluh juta rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono bersama- sama dengan Saksi Setyawan Boedi Prasodjo dan saksi I Gusti Ayu Ngurah Sri Andayani telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 12.359.052.603,61 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah koma enam puluh satu sen), sesuai Laporan Hasil Audit Khusus Satuan Pengawasan Internal PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor 018-SPI/2014 tanggal 2 Juni 2014;

----- Perbuatan Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono bersama-sama dengan saksi Setyawan Boedi Prasodjo dan saksi I Gusti Ayu Ngurah Sri Andayani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono yang menjabat sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya (Persero) Tbk Nomor 014-6/034 tanggal 1 April 2008 sekaligus bertindak sebagai penerima kuasa khusus PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk mewakili perseroan di Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku berdasarkan akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Wasito, SH Nomor 78 tanggal 19 Agustus 2008, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara bulan Pebruari 2009 sampai dengan Bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di kantor Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk di jalan Merdeka VIII Nomor 6 Denpasar, di Kantor Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk di jalan Hayam Wuruk Nomor 130 Denpasar, di Kantor Bank Mandiri Denpasar Veteran di jalan Veteran Nomor 1 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor 014-6/034 tanggal 1 April 2008, terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono ditugaskan menjabat sebagai "Head of Construction VII Division (Kepala Konstruksi Divisi VII) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang meliputi Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor : 014-6/079 tanggal 18 Juni 2009 berikut lampirannya, terdakwa Ir. Wijaya Imam Santoso Bin Marjono dalam jabatannya tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 1. Tugas Pokok (Main Objective) memimpin dan mengarahkan seluruh aktifitas operasional divisi melalui penciptaan iklim kerja yang kondusif dan kesisteman serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar tercapai kinerja yang optimal sebagaimana ditetapkan;
 2. Tugas Khusus (Specific Accountabilities) antara lain :
 - a. Memimpin dan mengarahkan seluruh aktifitas operasional divisi, meliputi marketing, produksi, financial dan SDM serta aktifitas pendukung lainnya, agar seluruh proses bisnis dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengkonsolidasi dan mengelola seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh divisi, baik sumber daya manusia, teknologi dan pengetahuan, melalui penciptaan iklim kerja yang kondusif dan mendukung fungsi manajemen demi tercapainya sasaran kerja;
 - c. Memimpin dan mengarahkan proses penciptaan nilai dan etika kerja serta perumusan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
 - d. Memimpin dan mengkoordinasikan proses evaluasi dan operasional kerja serta melakukan penyempurnaan rencana kerja dan penyesuaian;
3. Tugas Umum (Generic Accountabilities) antara lain :
- a. Mengkoordinir penyusunan dan review terhadap Rencana Kerja Strategis dan Anggaran Divisi/Departemen untuk satu tahun (RKAP) dan lima tahun kedepan (RJP);
 - b. Mengkoordinir dan menjamin pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di lingkungan kerja Divisi/Departemen;
 - c. Memantau dan review kinerja divisi/Departemen secara berkala dengan menggunakan serangkaian ukuran/ratio yang sudah diidentifikasi dan ditetapkan sebelumnya dalam RKAP dan RJP perusahaan;
 - d. Mengkoordinasikan, memantau dan turut mempersiapkan penyusunan laporan kepada Direktur terkait secara periodik atas semua kegiatan dan hasil kinerja di divisi/departemen;
- Bahwa terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono memiliki beberapa rekening bank yaitu Bank BNI Cabang Jakarta Pusat No Rek. 0184461450 atas nama Ir. Wijaya Imam Santosa, Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor Rekening 000082812538 atas nama Ir. Wijaya Imam Santosa, Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Thamrin atas nama Wijaya I.S. QQ DSDP ICB-1-Rekening Nomor 857059111, Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Thamrin atas nama Wijaya I.S. QQ EINRIP-Rekening Nomor 850032250 dengan mengatasnamakan pribadi atau tersamar dengan QQ nama proyek, dan selanjutnya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono tanpa sepengetahuan dan seijin direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk, telah sengaja menggelapkan uang atau surat berharga berupa dana proyek PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang disimpan karena jabatan terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk untuk keperluan yang menyimpang dari kegiatan proyek, yaitu menggunakan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk berada dibawah penguasaan dan kepentingan pribadi terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono sendiri atau orang lain dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa memerintahkan kepada saksi I Gusti Ayu Ngurah Sri Andayani selaku Kasir Kantor Divisi Konstruksi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk untuk menyetorkan uang hasil klaim asuransi CAR (construction all risk) kegiatan/proyek yang dilakukan perusahaan berjumlah Rp. 907.367.603,61_(Sembilan ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah enam puluh satu sen) yang berasal dari beberapa proyek kepada terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono, padahal uang tersebut seharusnya menjadi hak Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan cara memasukan ke rekening pribadi terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono di Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Rekening Nomor 000082812538, dengan rincian :
 - 1) Pada tanggal 29 Mei 2009 dari dana CAR Polis Nomor 07.00.40.08.00006/04.08.005 atas nama PT Adi Karya (persero) Tbk-Eastern Indonesia Region Transportation Project-Bukapiting-Apui EIPB-104 Package, Kab Alor NTT Date of lose 8 Februari 2009 sebesar Rp 248.310.000,00 (Dua ratus Empat puluh Delapan juta Tiga ratus Sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Pada tanggal 10 Juni 2009 dari dana CAR claim of PT Adhi Karya and PT Yala Persada Angkasa Joint Operation Contruction of Road Kobisonta-Bula Package (EIB-170) Banggol-Bula, Seram island Policy number : 07.00.40.08.00015/ 12.08.0001, dated of lose 5th February 2009 sebesar Rp 158.911.000,00 (Seratus Lima puluh Delapan juta Sembilan ratus Sebelas ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 24 Juli 2009 dari dana CAR Polis Nomor 07.00.40.08.00006/ 04.08.0005 atas nama PT Adhi Karya (persero) Tbk-Eastern Indonesia Region Transportation Project-Bukapiting-Apui EIPB-104 Package, Kab Alor NTT. Sebesar RP. 500.146.603,61 (Lima ratus juta Seratus Empat puluh Enam ribu Enam ratus Tiga rupiah Enam puluh Satu sen);
1. Bahwa, selain itu dalam rekening Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor 00082812538 atas nama Ir. Wijaya Imam Santosa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah digunakan terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono untuk tempat menyimpan uang setoran-setoran berasal dari anggaran proyek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono gelapkan pada saat menjabat sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk tanpa sepengetahuan dan ijin direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk termasuk menggelapkan Klaim Asuransi Jasa Raharja Putra dengan jumlah transaksi Rp 4.106.685.000,- (empat milyar seratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang yang berasal dari polis asuransi CAR (construction all risk) dan setoran proyek-proyek yang tercakup dalam ruang lingkup tugas terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono pada Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk terkumpul pada rekening Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor Rekening 00082812538, selanjutnya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menggunakan uang tersebut untuk kepentingan diri pribadinya sendiri, yaitu :
 - a. Ditempatkan pada simpanan Deposito pada Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor DF 12819593533651 tanggal 19 Pebruari 2009 atas nama Wijaya Imam Santosa sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);
 - b. Ditempatkan pada simpanan Deposito pada Bank Danamon Denpasar Hayam Wuruk Nomor Rekening Deposito 3508159138 tanggal 30 Desember 2009 atas nama Wijaya Imam Santosa sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu miliar Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono, sengaja menggelapkan uang atau surat berharga berupa dana proyek PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang disimpan karena jabatan terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tanpa ada ijin tertulis dari direksi selaku pemberi kuasa dalam bentuk menggunakan dana operasional proyek yang dimiliki oleh perseroan bukan untuk proyek namun untuk dimiliki terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono yang terdapat dalam rekening Komite Manajemen JO EINRIP Bank Mandiri Rekening Nomor 145-00-0717123-0 seluruhnya sebesar Rp. 7.345.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa Ir. Wijaya Imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa Bin Marjono menandatangani Cek pencairan yang dananya bersumber dari Rekening Komite Manajemen Joint Operation EINRIP pada Bank Mandiri Rekening Nomor : 145-00-0717123-0 masing-masing :

- a. Cek Nomor : ES 827478 tanggal 29 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Cek Nomor : ES 827477 tanggal 29 Desember 2009 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - c. Cek Nomor ; ES 827476 tanggal 29 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa bin Marjono memerintahkan saksi Setyawan Boedi Prasodjo, untuk mencairkan ketiga lembar cek tersebut seluruhnya senilai Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Denpasar Veteran di Jalan Veteran Nomor 1 Denpasar, untuk selanjutnya uang hasil pencairan cek tersebut disetorkan oleh Saksi Setyawan Boedi Prasodjo ke dalam rekening terdakwa Wijaya Imam Santosa pada Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 085.003.2250 sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan langsung secara tunai kepada kepada Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono;
 - Bahwa selain itu, terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa sengaja menggelapkan uang atau surat berharga berupa dana proyek PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang disimpan karena jabatan terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tanpa ada ijin tertulis dari direksi selaku pemberi kuasa telah menggunakan dana operasional proyek yang dimiliki oleh perseroan bukan untuk proyek yang dananya bersumber dari Rekening Komite Manajemen Joint Operation EINRIP pada Bank Mandiri Rekening Nomor : 145-00-0717123-0 dengan cara terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono pada tanggal 11 Januari 2010 telah menandatangani 3 (tiga) lembar Cek yang dananya bersumber dari Rekening Komite Manajemen Joint Operation EINRIP pada Bank Mandiri Rekening Nomor : 145-00-0717123-0 masing-masing sejumlah :
 - a. Selembar cek senilai Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selembar cek senilai Rp. 1.548.000.000,- (Satu miliar Lima ratus Empat puluh Delapan juta rupiah);

c. Selembar cek senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);-

atau jumlah seluruhnya senilai Rp. 1.845.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2010, terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menyetorkan uang dari Rekening Komite Manajemen Joint Operation EINRIP pada Bank Mandiri Rekening Nomor 145-00-0717123-0 tersebut kepada rekening ADHI KARYA EPC-KSOT di Bank Mandiri Faletahan Jakarta dengan Nomor Rekening 126-00-0516739 berturut-turut beberapa kali seluruhnya sejumlah Rp 4.410.000.000,- (Empat miliar Empat ratus Sepuluh juta rupiah) dengan maksud dan pertimbangan untuk keamanan. Setelah itu pada tanggal 12 Januari 2010 terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menarik kembali uang tersebut secara tunai menggunakan cek yang dicairkan oleh saksi Arsi Kusumaningsih, yaitu selembar cek Nomor 632661 senilai Rp 1.845.000.000,- (Satu miliar Delapan ratus Empat puluh Lima juta rupiah) dan selembar cek Nomor EQ 632660 senilai Rp 2.565.000.000,- (Dua miliar Lima ratus Enam puluh Lima juta rupiah) dan selanjutnya uang sebesar Rp 4.410.000.000,- (Empat miliar Empat ratus Sepuluh juta rupiah) tersebut langsung diserahkan saksi Arsi Kusumaningsih kepada terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono menggunakan uang sebesar Rp 4.410.000.000,- (Empat miliar Empat ratus Sepuluh juta rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa jumlah dana Kantor Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 yang telah digelapkan oleh terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono sebagai Kepala Divisi Konstruksi VII PT. Adhi Karya (Persero) Tbk adalah sejumlah Rp. 12.359.052.603,61 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah koma enam puluh satu sen), sesuai Laporan Hasil Audit Khusus Satuan Pengawasan Internal PT Adhi Karya (persero) Tbk Nomor 018-SPI/2014 tanggal 2 Juni 2014;

----- Perbuatan Terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa Bin Marjono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Telah membaca pula **Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama supaya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA Bin MARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA Bin MARJONO dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menetapkan terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA Bin MARJONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.359.052.603,61 (*Dua belas milyar Tiga ratus Lima puluh Sembilan juta Lima puluh Dua ribu Enam ratus Tiga rupiah koma Enam puluh Satu sen*), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (Lima) tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 1. Copy dilegalisir 1 (satu) bundel (89 lembar) berkas pembayaran klaim asuransi CAR TD.01 No. 019546 dengan kop Jasaraharja Putera sebesar Rp. 158.911.243,60 (Seratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga koma enam puluh rupiah) atas klaim Car PT. Adhi Karya (Persero) Banggai-bula-seram dengan no polis : 07.00.40.08.00015/12.08.0001, berkas klaim no : CI/07/00/GI/40/111/III/2009 tertanggal 3 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy dilegalisir 1 (satu) bundel (50 lembar) berkas pembayaran klaim asuransi CAR TD.01 No. 019660 dengan kop Jasaraharja Putera sebesar Rp 248,310,000,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atas klaim ke-2 dengan polis : 07.00.40.08.00006/04.08.0005, berkas klaim no : C1 / 07 / 00 / GI / 40 / 109 / III / 2009 tertanggal 28 Mei 2009;
3. Copy dilegalisir 1 (satu) bundel (6 lembar) berkas pembayaran klaim asuransi TD.01 No. 019550 dengan kop surat Jasaraharja Putera sebesar Rp. 500.146.603,61 (Lima ratus juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah koma enam puluh satu sen) atas klaim asuransi car polis No: 07.00.40.08.00006/ 04.08.0005, berkas klaim No : C1.07/00/GI/40/ 74/II/2009 tertanggal 23 Juli 2009;
4. Asli 21 (Dua Puluh Satu) lembar Nota Bank Dana Operasional Adhi Waskita JO Pek DSDP II ICB I;
5. Asli 3 (Tiga) Lembar Nota Bank Dana Operasional Adhi Waskita JO pek EINRIP Bali;
6. Asli 6 (Enam) Lembar Nota Bank Dana Operasional Waskita Adhi JO pek EINRIP EB 03 Sumbawa;
7. Asli 1 (Satu) Lembar Nota Bank Adhi Setia Mulia JO pek Dermaga Padang Bai II;
8. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BNI Cabang Renon Nomor Rekening 0184461450;
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir chek sejumlah Rp. 4.525.427.515 (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) tanggal 29 Desember 2009 ;
10. (satu) bundel fotocopy legalisir chek sejumlah Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2010;
11. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir chek sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 2010;
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir chek sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Februari 2010;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir chek sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Februari 2010 dan chek sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2010;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir chek sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 11 Maret 2010;
15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir chek sejumlah Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 29 Maret 2010;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 2.082.000.000,- (dua milyar delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 20 April 2010;
18. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 823.427.515,- (delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) tanggal 20 Mei 2010;
19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 25.004.755 (dua puluh lima juta empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 24 Mei 2010;
20. 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening atas nama Wijaya Imam Santosa;
21. Voucher aplikasi deposito An. Wijaya Imam Santosa DF 128195 tanggal 19-02-09 Rp 1.000.000.000,-;
22. Voucher aplikasi pembukaan advice deposito An. Wijaya Imam Santosa Nomor 3508159138 tanggal 30-12-09 Rp 1.500.000.000,-;
23. Voucher aplikasi transfer setoran kepada PT Adhi Karya tanggal 11-01-10 Rp 915.000.000,-;
24. Voucher tarik tunai tanggal 01-03-10 Rp 112.605.000,-;
25. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 9-03-10 Rp 100.000.000,-;
26. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 18-03-10 Rp 184.000.000,-;
27. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 9-04-10 Rp 113.000.000,-;
28. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 19-04-10 Rp 150.000.000,-;
29. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 20-04-10 Rp 150.000.000,-;
30. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 26-04-10 Rp 185.000.000,-;
31. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 24-05-10 Rp 200.000.000,-;
32. Voucher tarik tunai Wijaya Imam Santosa Tanggal 9-07-10 Rp 352.544.840,-;
33. Rekening koran foto copy rekening Bank Danamon Nomor 82812538 An. Wijaya Imam Santosa;
34. 1 Set Foto copy check list dokumen CIF & Rekening – Personal Perorangan An. Wijaya Imam Santosa;
35. 1 (satu) bundel fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA atas nama WIJAYA IMAM SANTOSO;
36. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009;
38. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010;
39. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
40. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;
41. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;
42. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
43. 1 (satu) buah Sertipikat HGB Nomor 1296 Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 00978 Luas 295 M2 di Jalan Candi Kalasan Selatan VII Kav 1059 Rt.006/Rw.011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;
44. 1 (satu) buah Sertipikat HGB Nomor 1883 Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 02928 Luas 234 M2 di Jalan Candi Kalasan Selatan VII Kav 1060 Rt.006/Rw.011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;
45. 1 (satu) buah Sertipikat HGB Nomor 1757 Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 02715 Luas 216 M2 di Jalan Candi Kalasan Selatan VI Kav 1052 Rt.006/Rw.011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;
46. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp 4.410.000.000,- (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah,-) dengan rincian pencairan cek EQ 632661 sebesar Rp 1.845.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan EQ 632662 sebesar Rp 2.565.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah,-), tertanggal 12 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang menyerahkan AMRIN HIDAYAT dan yang menerima WIJAYA IMAM SANTOSA;

47. 1 (satu) lembar laporan transaksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi EPC-KSOT pada Bank mandiri Falatehan Jakarta dengan nomor rekening 126-00-0516739-3;
48. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi Bank Danamon dengan AC : 000082812538 atas nama Wijaya Imam Santosa Sebesar Rp 915.000.000 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) Tanggal 30-12-2009 yang ditandatangani oleh YEYEN;
49. Rekapitan Slip Transaksi Rekening Tabungan No. 0857059111;
50. Rekening koran No. 0857059111 An. WIJAYA I.S QQ DSDP 1;
51. Bukti Setoran Awal Tunai No. H 8902236 tanggal 03 September 2009 An. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1. No. Rek. 0857059111;
52. Bukti Setoran Tunai No. H 8939243 tanggal 09 September 2009 An. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1 No. Rek. 0857059111;
53. Slip Penarikan No. A 4026925 tanggal 20 Oktober 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
54. Slip Penarikan No. A 4026926 tanggal 12 Nopember 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
55. Slip Penarikan No. A 4026927 tanggal 02 Desember 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
56. Slip Penarikan No. A 4026929 tanggal 15 Desember 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
57. Slip Penarikan No. A 4026930 tanggal 23 Desember 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
58. Bukti Setoran Tunai No. H 10205465 tanggal 10 Februari 2010 An. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1 No. Rek. 0857059111;
59. Slip Penarikan No. A 4026938 tanggal 18 Februari 2010 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
60. Slip Penarikan No. A 4079131 tanggal 19 Juli 2010 Februari 2010 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
61. Penutupan Rekening No. AA.02902759 No. Rek. 0857059111 An. Pemilik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1 pada PT. Bank Mandiri Syariah KC. Denpasar;
62. Rekapitan Slip Transaksi Rekening Tabungan No. 0850032250;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Rekening koran No. 0850032250 An. WIJAYA I.S QQ EINRIP;
64. Slip Penarikan No. A 4026932 tanggal 11 Januari 2010 No. Rek. 0850032250 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ EINRIP;
65. Penutupan Rekening No. AA.02902758 No. Rek. 0850032250 An. Pemilik Rek. WIJAYA I.S QQ EINRIP pada PT. Bank Mandiri Syariah KC. Denpasar;
66. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri KM Buku Besar Desember 2009 dan Januari 2010, ADHI WASKITA JO PROYEK EINRIP EBL 02;

Seluruhnya dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

1. Uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Uang sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Uang sebanyak Rp 201.447.000,- (dua ratus satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
6. Uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) bidang tanah seluas 122 M2 berikut bangunan yang berada diatasnya, yang beralamat di Perumahan Living Sungai Jalan Tukad Yeh Sungai Nomor 6C Denpasar, berikut bukti kepemilikannya;
9. 1 (satu) bidang tanah seluas 295 M2 beralamat di Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 00978 di Jalan Candi Kalasan Selatan VII Kav. 1059 RT 006 RW 011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;
10. 1 (satu) bidang tanah seluas 234 M2 beralamat di Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 02928 di Jalan Candi Kalasan Selatan VII Kav. 1060 RT 006 RW 011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;
11. 1 (satu) bidang tanah seluas 216 M2 beralamat di Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 02715 di Jalan Candi Kalasan Selatan VI Kav. 1052 RT 006 RW 011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;
12. 1 (satu) unit kendaraan Jeep merk Honda type CRV 2.0 AT/RE1 (4X2 CKD) tahun 2010 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI Nomor Polisi H 106 HA beserta STNK dan BPKB nya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit kendaraan Mini bus merk Toyota X Trail 2.0 2 WD MT tahun 2010 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI Nomor Polisi H 8907 KW beserta STNK dan BPKB nya;

Seluruhnya dirampas untuk negara Cq. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. guna diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti;

5. Menetapkan supaya terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA Bin MARJONO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca salinan **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** tanggal 21 September 2015 Nomor : 14/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA BIN MARJONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA BIN MARJONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA BIN MARJONO membayar uang pengganti sebesar Rp 5.666.669.828,28 (lima milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah dan dua puluh delapan sen);
8. Menetapkan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
9. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
10. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Copy dilegalisir 1 (satu) bundel (89 lembar) berkas pembayaran klaim asuransi CAR TD.01 No. 019546 dengan kop Jasaraharja Putera sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158.911.243,60 (Seratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga koma enam puluh rupiah) atas klaim Car PT. Adhi Karya (Persero) Banggai-bula-seram dengan no polis : 07.00.40.08.00015/12.08.0001, berkas klaim no : CI/07/00/GI/40/111/III/2009 tertanggal 3 Juni 2009;
2. Copy dilegalisir 1 (satu) bundel (50 lembar) berkas pembayaran klaim asuransi CAR TD.01 No. 019660 dengan kop Jasaraharja Putera sebesar Rp 248,310,000,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atas klaim ke-2 dengan polis : 07.00.40.08.00006/04.08.0005, berkas klaim no : CI / 07 / 00 / GI / 40 / 109 / III / 2009 tertanggal 28 Mei 2009;
 3. Copy dilegalisir 1 (satu) bundel (6 lembar) berkas pembayaran klaim asuransi TD.01 No. 019550 dengan kop surat Jasaraharja Putera sebesar Rp. 500.146.603,61 (Lima ratus juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah koma enam puluh satu sen) atas klaim asuransi car polis No: 07.00.40.08.00006/ 04.08.0005, berkas klaim No : CI.07/00/GI/40/ 74/II/2009 tertanggal 23 Juli 2009;
 4. Asli 21 (Dua Puluh Satu) lembar Nota Bank Dana Operasional Adhi Waskita JO Pek DSDP II ICB I;
 5. Asli 3 (Tiga) Lembar Nota Bank Dana Operasional Adhi Waskita JO pek EINRIP Bali;
 6. Asli 6 (Enam) Lembar Nota Bank Dana Operasional Waskita Adhi JO pek EINRIP EB 03 Sumbawa;
 7. Asli 1 (Satu) Lembar Nota Bank Adhi Setia Mulia JO pek Dermaga Padang Bai II;
 8. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BNI Cabang Renon Nomor Rekening 0184461450;
 9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp. 4.525.427.515 (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) tanggal 29 Desember 2009 ;
 10. (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2010;
 11. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 2010;
 12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Februari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Februari 2010 dan cek sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2010;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 11 Maret 2010;
15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 2010;
16. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 29 Maret 2010;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 2.082.000.000,- (dua milyar delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 20 April 2010;
18. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 823.427.515,- (delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) tanggal 20 Mei 2010;
19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 25.004.755 (dua puluh lima juta empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 24 Mei 2010;
20. 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening atas nama Wijaya Imam Santosa;
21. Voucher aplikasi deposito An. Wijaya Imam Santosa DF 128195 tanggal 19-02-09 Rp 1.000.000.000,-;
22. Voucher aplikasi pembukaan advice deposito An. Wijaya Imam Santosa Nomor 3508159138 tanggal 30-12-09 Rp 1.500.000.000,-;
23. Voucher aplikasi transfer setoran kepada PT Adhi Karya tanggal 11-01-10 Rp 915.000.000,-;
24. Voucher tarik tunai tanggal 01-03-10 Rp 112.605.000,-;
25. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 9-03-10 Rp 100.000.000,-;
26. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 18-03-10 Rp 184.000.000,-;
27. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 9-04-10 Rp 113.000.000,-;
28. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 19-04-10 Rp 150.000.000,-;
29. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 20-04-10 Rp 150.000.000,-;
30. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 26-04-10 Rp 185.000.000,-;
31. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 24-05-10 Rp 200.000.000,-;
32. Voucher tarik tunai Wijaya Imam Santosa Tanggal 9-07-10 Rp 352.544.840,-;
33. Rekening koran foto copy rekening Bank Danamon Nomor 82812538 An. Wijaya Imam Santosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 Set Foto copy check list dokumen CIF & Rekening – Personal Perorangan An. Wijaya Imam Santosa;
35. 1 (satu) bundel fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA atas nama WIJAYA IMAM SANTOSO;
36. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008;
37. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009;
38. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010;
39. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
40. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;
41. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;
42. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
43. 1 (satu) buah Sertipikat HGB Nomor 1296 Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 00978 Luas 295 M2 di Jalan Candi Kalasan Selatan VII Kav 1059 Rt.006/Rw.011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;
44. 1 (satu) buah Sertipikat HGB Nomor 1883 Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 02928 Luas 234 M2 di Jalan Candi Kalasan Selatan VII Kav 1060 Rt.006/Rw.011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;
45. 1 (satu) buah Sertipikat HGB Nomor 1757 Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 02715 Luas 216 M2 di Jalan Candi Kalasan Selatan VI Kav 1052

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.006/Rw.011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;

46. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp 4.410.000.000,- (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah,-) dengan rincian pencairan cek EQ 632661 sebesar Rp 1.845.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan EQ 632662 sebesar Rp 2.565.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah,), tertanggal 12 Januari 2010 yang menyerahkan AMRIN HIDAYAT dan yang menerima WIJAYA IMAM SANTOSA;
47. 1 (satu) lembar laporan transaksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi EPC-KSOT pada Bank mandiri Falatehan Jakarta dengan nomor rekening 126-00-0516739-3;
48. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi Bank Danamon dengan AC : 000082812538 atas nama Wijaya Imam Santosa Sebesar Rp 915.000.000 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) Tanggal 30-12-2009 yang ditandatangani oleh YEYEN;
49. Rekapitan Slip Transaksi Rekening Tabungan No. 0857059111;
50. Rekening koran No. 0857059111 An. WIJAYA I.S QQ DSDP 1;
51. Bukti Setoran Awal Tunai No. H 8902236 tanggal 03 September 2009 An. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1. No. Rek. 0857059111;
52. Bukti Setoran Tunai No. H 8939243 tanggal 09 September 2009 An. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1 No. Rek. 0857059111;
53. Slip Penarikan No. A 4026925 tanggal 20 Oktober 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
54. Slip Penarikan No. A 4026926 tanggal 12 Nopember 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
55. Slip Penarikan No. A 4026927 tanggal 02 Desember 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
56. Slip Penarikan No. A 4026929 tanggal 15 Desember 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
57. Slip Penarikan No. A 4026930 tanggal 23 Desember 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
58. Bukti Setoran Tunai No. H 10205465 tanggal 10 Februari 2010 An. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1 No. Rek. 0857059111;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Slip Penarikan No. A 4026938 tanggal 18 Februari 2010 No. Rek. 0857059111 An. Pemilik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
60. Slip Penarikan No. A 4079131 tanggal 19 Juli 2010 Februari 2010 No. Rek. 0857059111 An. Pemilik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
61. Penutupan Rekening No. AA.02902759 No. Rek. 0857059111 An. Pemilik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1 pada PT. Bank Mandiri Syariah KC. Denpasar;
62. Rekapitan Slip Transaksi Rekening Tabungan No. 0850032250;
63. Rekening koran No. 0850032250 An. WIJAYA I.S QQ EINRIP;
64. Slip Penarikan No. A 4026932 tanggal 11 Januari 2010 No. Rek. 0850032250 An. Pemilik Rek. WIJAYA I.S QQ EINRIP;
65. Penutupan Rekening No. AA.02902758 No. Rek. 0850032250 An. Pemilik Rek. WIJAYA I.S QQ EINRIP pada PT. Bank Mandiri Syariah KC. Denpasar;
66. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri KM Buku Besar Desember 2009 dan Januari 2010, ADHI WASKITA JO PROYEK EINRIP EBL 02;

Seluruhnya dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

67. Uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
68. Uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
69. Uang sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
70. Uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
71. Uang sebanyak Rp 201.447.000,- (dua ratus satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
72. Uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
73. Uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Seluruhnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

74. 1 (satu) bidang tanah seluas 122 M2 berikut bangunan yang berada di atasnya, yang beralamat di Perumahan Living Sungai Jalan Tukad Yeh Sungai Nomor 6C Denpasar, berikut bukti kepemilikannya;
75. 1 (satu) bidang tanah seluas 295 M2 beralamat di Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 00978 di Jalan Candi Kalasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan VII Kav. 1059 RT 006 RW 011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;

76. 1 (satu) bidang tanah seluas 234 M2 beralamat di Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 02928 di Jalan Candi Kalasan Selatan VII Kav. 1060 RT 006 RW 011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;

77. 1 (satu) bidang tanah seluas 216 M2 beralamat di Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 02715 di Jalan Candi Kalasan Selatan VI Kav. 1052 RT 006 RW 011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;

78. 1 (satu) unit kendaraan Jeep merk Honda type CRV 2.0 AT/ RE1 (4X2 CKD) tahun 2010 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI Nomor Polisi H 106 HA beserta STNK dan BPKB nya;

79. 1 (satu) unit kendaraan Mini bus merk Toyota X Trail 2.0 2 WD MT tahun 2010 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI Nomor Polisi H 8907 KW beserta STNK dan BPKB nya;

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa;

9. Membebani terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA Bin MARJONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut **Penuntut Umum** pada tanggal **28 September 2015** telah **mengajukan permintaan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dari Akta Permintaan Banding tanggal 28 September 2015 Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukannya memori banding oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing dengan surat tertanggal 30 September 2015 Nomor : W24.U1/4150/HK.07/9/2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian **permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang**, oleh karena itu **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam **memori bandingnya** tertanggal 28 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penuntut umum keberatan atas putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pasal dakwaan alternatif subsidair sedangkan penuntut umum menghendaki terdakwa dijatuhkan pidana berdasarkan dakwaan alternatif primair;
- Penuntut umum menghendaki pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dapat diterkan dalam perkara ini;
- Penuntut umum menghendaki agar barang barang sebagaimana tersebut didalam memori banding disita;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dan membaca secara seksama berkas perkara yang meliputi seluruh berita acara sidang beserta surat surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan pengadilan tindak pidana korupsi tindak pidana pada pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 September 2015 Nomor 14/ Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Dps serta telah pula membaca memori banding dari penuntut umum sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa terdakwa Ir. Wijaya Imam Santoso bin Marjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar serta cukup alasan menurut hukum, sehingga selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Denpasar tersebut mengambil alih pertimbangan hukum tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini kecuali menyangkut lamanya pidana penjara dan besarnya pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 5.666.669.828,28 (lima milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah dan dua puluh delapan sen), menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar ada kekeliruan dalam hal penghitungan jumlah uang pengganti, dimana kekeliruan tersebut adalah akibat telah keliru dan kurang tepatnya dalam menyimpulkan fakta-fakta persidangan yang hanya dari hasil audit Ahli dari Tim SPI PT Adhi Karya menjadi fakta hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra Arsi Kusumaningsih dan Amun Munawar yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp 4.410.000.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) mereka cairkan di Bank Mandiri Cabang Falatehan Jakarta dan disitu pula oleh saksi Amun Munawar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang berada disana bersama dengan saksi Hetty Panjaitan (yang tidak dikenal oleh saksi Amun Munawar) dan selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa langsung diserahkan ke saksi Hetty Panjaitan dimana uang tersebut dimasukan kedalam 2 tas jinjing, dimana hal ini sangat bersesuaian dengan keterangan saksi Budi Yuwono dan Ir Aryo Satoto.

Menimbang bahwa kemudian uang sebesar Rp 4.410.000.000,- (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) oleh saksi Hetty Panjaitan yang diantar oleh saksi Ir. Aryo Satoto dan Guntur, diserahkan kepada Franky dirumah saksi Budi Yowono, serta kemudian berdasarkan keterangan saksi uang tersebut oleh Franky dibagi-bagikan kepada paguyuban kontraktor.

Menimbang bahwa jika mengacu pada pasal 18 Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi khususnya pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyebutkan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat uang pengganti yang di bebaskan kepada terdakwa adalah sebesar Rp 1.256.669.828,28 dengan dasar perhitungan yaitu Rp 12.359.052.603,61 (uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa berdasarkan hasil tim audit internal PT Adhi Karya Tbk) x 51% (merupakan saham pemerintah pada PT. Adhi Karya Tbk) – (dikurangi) Rp 636.447.000,- (uang yang dikembalikan yang sekarang ada pada Penuntut Umum) – (dikurangi) Rp 4.410.000.000,- (uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi Hetty Panjaitan dan kemudian oleh saksi Hetty Panjaitan diserahkan kepada Franky untuk dibagi-bagi kepada paguyuban kontraktor);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 5 tahun oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar terlalu berat mengingat terdakwa dalam melakukan tindak pidana tidak sendiri melainkan dibantu oleh beberapa orang;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penghukuman kepada Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa dan orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa dikemudian hari dan sebagai pembelajaran tentunya bukan tergantung lama tidaknya pelaku tindak pidana dihukum melainkan semata mata untuk efek jera.

Menimbang bahwa terlebih lagi Terdakwa dalam perkara ini terbukti tidak merugikan Negara sebagaimana tuntutan penuntut umum sebesar Rp 12.359.052.603,61 akan tetapi sebesar Rp 1.256.669.828,28, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 5 tahun tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil seperti yang akan disebut didalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan yang dimintakan pemeriksaan ditingkat banding tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan maka waktu selama Terdakwa ditahan harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa juga harus diperintahkan tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pengadilan tindak pidana korupsi ditingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat serta memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo 46 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 14/Pid.Sus/TPK/2015/PN.DPS, tanggal 21 September 2015 mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA BIN MARJONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA BIN MARJONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi”;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 5. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA BIN MARJONO membayar uang pengganti sebesar Rp 1.256.669.828,28 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah dan dua puluh delapan sen);
8. Menetapkan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
10. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Copy dilegalisir 1 (satu) bundel (89 lembar) berkas pembayaran klaim asuransi CAR TD.01 No. 019546 dengan kop Jasaraharja Putera sebesar Rp 158.911.243,60 (Seratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tiga koma enam puluh rupiah) atas klaim Car PT Adhi Karya (Persero) Banggai-bula-seram dengan no polis : 07.00.40.08.00015/12.08.0001, berkas klaim no : CI/07/00/GI/40/111/III/2009 tertanggal 3 Juni 2009;
 2. Copy dilegalisir 1 (satu) bundel (50 lembar) berkas pembayaran klaim asuransi CAR TD.01 No. 019660 dengan kop Jasaraharja Putera sebesar Rp 248,310,000,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atas klaim ke-2 dengan polis : 07.00.40.08.00006/04.08.0005, berkas klaim no : CI /07/00/GI/40/109/III/2009 tertanggal 28 Mei 2009;
 3. Copy dilegalisir 1 (satu) bundel (6 lembar) berkas pembayaran klaim asuransi TD.01 No. 019550 dengan kop surat Jasaraharja Putera sebesar Rp 500.146.603,61 (Lima ratus juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah koma enam puluh satu sen) atas klaim asuransi car polis No: 07.00.40.08.00006/04.08.0005, berkas klaim No : CI.07/00/GI/40/74/III/2009 tertanggal 23 Juli 2009;
 4. Asli 21 (Dua Puluh Satu) lembar Nota Bank Dana Operasional Adhi Waskita JO Pek DSDP II ICB I;
 5. Asli 3 (Tiga) Lembar Nota Bank Dana Operasional Adhi Waskita JO pek EINRIP Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli 6 (Enam) Lembar Nota Bank Dana Operasional Waskita Adhi JO pek EINRIP EB 03 Sumbawa;
7. Asli 1 (Satu) Lembar Nota Bank Adhi Setia Mulia JO pek Dermaga Padang Bai II;
8. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BNI Cabang Renon Nomor Rekening 0184461450;
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp. 4.525.427.515 (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) tanggal 29 Desember 2009 ;
10. (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2010;
11. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 2010;
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Februari 2010;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Februari 2010 dan cek sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2010;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 11 Maret 2010;
15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 2010;
16. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 29 Maret 2010;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 2.082.000.000,- (dua milyar delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 20 April 2010;
18. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 823.427.515,- (delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) tanggal 20 Mei 2010;
19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir cek sejumlah Rp 25.004.755 (dua puluh lima juta empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 24 Mei 2010;
20. 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening atas nama Wijaya Imam Santosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Voucher aplikasi deposito An. Wijaya Imam Santosa DF 128195 tanggal 19-02-09 Rp 1.000.000.000,-;
22. Voucher aplikasi pembukaan advice deposito An. Wijaya Imam Santosa Nomor 3508159138 tanggal 30-12-09 Rp 1.500.000.000,-;
23. Voucher aplikasi transfer setoran kepada PT Adhi Karya tanggal 11-01-10 Rp 915.000.000,-;
24. Voucher tarik tunai tanggal 01-03-10 Rp 112.605.000,-;
25. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 9-03-10 Rp 100.000.000,-;
26. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 18-03-10 Rp 184.000.000,-;
27. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 9-04-10 Rp 113.000.000,-;
28. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 19-04-10 Rp 150.000.000,-;
29. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 20-04-10 Rp 150.000.000,-;
30. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 26-04-10 Rp 185.000.000,-;
31. Voucher tarik tunai Gst Ayu Sri Handayani Tanggal 24-05-10 Rp 200.000.000,-;
32. Voucher tarik tunai Wijaya Imam Santosa Tanggal 9-07-10 Rp 352.544.840,-;
33. Rekening koran foto copy rekening Bank Danamon Nomor 82812538 An. Wijaya Imam Santosa;
34. 1 Set Foto copy check list dokumen CIF & Rekening – Personal Perorangan An. Wijaya Imam Santosa;
35. 1 (satu) bundel fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA atas nama WIJAYA IMAM SANTOSO;
36. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008;
37. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010;
39. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
40. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;
41. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;
42. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama WIJAYA IMAM ANTOSO di Bank BCA Cabang Teuku Umar Denpasar Bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014;
43. 1 (satu) buah Sertipikat HGB Nomor 1296 Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 00978 Luas 295 M2 di Jalan Candi Kalasan Selatan VII Kav 1059 Rt.006/Rw.011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;
44. 1 (satu) buah Sertipikat HGB Nomor 1883 Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 02928 Luas 234 M2 di Jalan Candi Kalasan Selatan VII Kav 1060 Rt.006/Rw.011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;
45. 1 (satu) buah Sertipikat HGB Nomor 1757 Desa Kalipancur/Ngaliyan NIB 02715 Luas 216 M2 di Jalan Candi Kalasan Selatan VI Kav 1052 Rt.006/Rw.011 Tahun 2009 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI;
46. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp 4.410.000.000,- (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah,-) dengan rincian pencairan cek EQ 632661 sebesar Rp 1.845.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan EQ 632662 sebesar Rp 2.565.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah,-), tertanggal 12 Januari 2010 yang menyerahkan AMRIN HIDAYAT dan yang menerima WIJAYA IMAM SANTOSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar laporan transaksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi EPC-KSOT pada Bank mandiri Falatehan Jakarta dengan nomor rekening 126-00-0516739-3;
48. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi Bank Danamon dengan AC : 000082812538 atas nama Wijaya Imam Santosa Sebesar Rp 915.000.000 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) Tanggal 30-12-2009 yang ditandatangani oleh YEYEN;
49. Rekapitan Slip Transaksi Rekening Tabungan No. 0857059111;
50. Rekening koran No. 0857059111 An. WIJAYA I.S QQ DSDP 1;
51. Bukti Setoran Awal Tunai No. H 8902236 tanggal 03 September 2009 An. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1. No. Rek. 0857059111;
52. Bukti Setoran Tunai No. H 8939243 tanggal 09 September 2009 An. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1 No. Rek. 0857059111;
53. Slip Penarikan No. A 4026925 tanggal 20 Oktober 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
54. Slip Penarikan No. A 4026926 tanggal 12 Nopember 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
55. Slip Penarikan No. A 4026927 tanggal 02 Desember 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
56. Slip Penarikan No. A 4026929 tanggal 15 Desember 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
57. Slip Penarikan No. A 4026930 tanggal 23 Desember 2009 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
58. Bukti Setoran Tunai No. H 10205465 tanggal 10 Februari 2010 An. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1 No. Rek. 0857059111;
59. Slip Penarikan No. A 4026938 tanggal 18 Februari 2010 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
60. Slip Penarikan No. A 4079131 tanggal 19 Juli 2010 Februari 2010 No. Rek. 0857059111 An. Pemiik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1;
61. Penutupan Rekening No. AA.02902759 No. Rek. 0857059111 An. Pemilik Rek. WIJAYA I.S QQ DSDP ICB-1 pada PT. Bank Mandiri Syariah KC. Denpasar;
62. Rekapitan Slip Transaksi Rekening Tabungan No. 0850032250;
63. Rekening koran No. 0850032250 An. WIJAYA I.S QQ EINRIP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Slip Penarikan No. A 4026932 tanggal 11 Januari 2010 No. Rek.

0850032250 An. Pemilik Rek. WIJAYA I.S QQ EINRIP;

65. Penutupan Rekening No. AA.02902758 No. Rek. 0850032250 An.

Pemilik Rek. WIJAYA I.S QQ EINRIP pada PT. Bank Mandiri Syariah
KC. Denpasar;

66. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri KM Buku Besar Desember
2009 dan Januari 2010, ADHI WASKITA JO PROYEK EINRIP EBL
02;

Seluruhnya dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

67. Uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

68. Uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

69. Uang sebanyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

70. Uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah);

71. Uang sebanyak Rp 201.447.000,- (dua ratus satu juta empat
ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

72. Uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

73. Uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Seluruhnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

74. 1 (satu) bidang tanah seluas 122 M2 berikut bangunan yang
berada diatasnya, yang beralamat di Perumahan Living Sungai
Jalan Tukad Yeh Sungai Nomor 6C Denpasar, berikut bukti
kepemilikannya;

75. 1 (satu) bidang tanah seluas 295 M2 beralamat di Desa
Kalipancur/Ngaliyan NIB 00978 di Jalan Candi Kalasan
Selatan VII Kav. 1059 RT 006 RW 011 Tahun 2009 atas
nama ROSSALIA REGINA MURWATI;

76. 1 (satu) bidang tanah seluas 234 M2 beralamat di Desa
Kalipancur/Ngaliyan NIB 02928 di Jalan Candi Kalasan
Selatan VII Kav. 1060 RT 006 RW 011 Tahun 2009 atas
nama ROSSALIA REGINA MURWATI;

77. 1 (satu) bidang tanah seluas 216 M2 beralamat di Desa
Kalipancur/Ngaliyan NIB 02715 di Jalan Candi Kalasan
Selatan VI Kav. 1052 RT 006 RW 011 Tahun 2009 atas nama
ROSSALIA REGINA MURWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) unit kendaraan Jeep merk Honda type CRV 2.0 AT/ RE1 (4X2 CKD) tahun 2010 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI Nomor Polisi H 106 HA beserta STNK dan BPKB nya;

79. 1 (satu) unit kendaraan Mini bus merk Toyota X Trail 2.0 2 WD MT tahun 2010 atas nama ROSSALIA REGINA MURWATI Nomor Polisi H 8907 KW beserta STNK dan BPKB nya;

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa;

11. Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015, oleh kami : Binsar Pamopo Pakpahan, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, Sudaryadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan Lafat Akbar, SH, MH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh Ida Ayu Murdawati selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Sudaryadi, S.H., M.H.

ttd

Lafat Akbar, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Binsar Pamopo Pakpahan

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Murdawati

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Desember 2015
Wakil Panitera

I Ketut Sumarta, SH
NIP. 19581231 198503 1047